

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesehatan; dan
  - e. Pelayanan adminitrasi kesehatan.